



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 161 /436.1.2/2010

TENTANG KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009, Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13) ;
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112) ;
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 49) ;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas dan mekanisme kerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
 3. Sdr. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 161 / 436.1.2 / 2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KOTA SURABAYA

1	2	3
1.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Ketua Harian merangkap Anggota
3.	Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur	Anggota
12.	Unsur PT. Angkasa Pura (Persero) Bandara Juanda	Anggota
13.	Unsur PT. Pelabuhan III (Persero) Cabang Tanjung Perak	Anggota
14.	Unsur PT. Kereta Api Indonesia	Anggota
15.	Unsur Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya	Anggota

1	2	3
16.	Unsur Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak	Anggota
17.	Unsur Kantor Departemen Agama Surabaya	Anggota
18.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
19.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
21.	Unsur Administrator Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
22.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Anggota
23.	Unsur Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga	Anggota
24.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Hotline Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO